PERATURAN DESA
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2021

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA DESA KEDIREN
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA KEDIREN
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA KEDIREN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDIREN

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN
Dan
KEPALA DESA KEDIREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.228.214.800,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.228.214.800,00
	Surpuls/Defisit	Rp	0,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDIREN.

Ditetapkan di : Kediren
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA,

ttd

Drs. SUDJA'I

Diundangkan di : Kediren
Pada tanggal : 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA

SEKRETARIAT DESA KEDIREN

ROMADI

LEMBARAN DESA KEDIREN NOMOR 01 TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDIREN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.069.764.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.228.214.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	294.689.220,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.292.180,00	
5.3.	Belanja Modal	383.153.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.080.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.228.214.800,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Lamongan, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

Drs. SUDJA'I

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDIREN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	158.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.069.764.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.228.214.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	451.641.800,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	380.648.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	121.332.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	121.332.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.961.220,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.961.220,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.380.180,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.380.180,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	158.450.000,00	PAD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	105.996.000,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.454.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.593.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.960.400,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.760.400,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.633.000,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.633.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	332.293.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	59.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	25.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210.293.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	175.293.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.293.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	63.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	39.700.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	39.700.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	39.700.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.500.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	11.500.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**10.000.000,00**	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga bal ita	10.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**25.000.000,00**	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BU MDesa Bersama)	25.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**358.080.000,00**	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**59.280.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	59.280.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	59.280.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**298.800.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.228.214.800,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Lamongan, 30 Desember 2021

KEPALA DESA

Drs. SUDJA'I

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/013/413.321.16/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDIREN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penetapan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa KEDIREN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa KEDIREN tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa KEDIREN membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIREN
Pada tanggal 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN

MURIANTO, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA KEDIREN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDIREN KEC. KALITENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 188/013/ 413.321.16/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa KEDIREN Kecamatan Kalitengah, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa KEDIREN, perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN, Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa KEDIREN mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa KEDIREN menyatakan ***menyetujui*** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDIREN Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kediren

Tanda Tangan:

1. MURIANTO, M.Pd
   Ketua .....
2. AN. MUJAHIDIN
   Anggota .....
3. BAMBANG. M
   Anggota .....
4. ABDUL MUKTI
   Anggota .....
5. ERNA ROHMAWATI
   Anggota .....

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

NO	N A M A	UNSUR	TANDA TANGAN	
1.	Drs. SUDJA'I	Kepala Desa	1.	
2.	RUMADI	Sekretaris Desa		2.
3.	MAFTOFUL AMIN	Kaur Umum	3.	
4.	M. NUR HUDA	Kaur Keuangan		4.
5.	SUPARDI	Kasi. Pemerintahan	5.	
6.	SUTIONO	Kasi. Pelayanan		6.
7.	M. AHYAT	Kasi. Kemasyarakatan	7.	
8.	MURIANTO, M.Pd	Ketua BPD		8.
9.	A. NUR MUJAHIDIN	Anggota	9.	
10.	BAMBANG M	Anggota		10.
11.	ABDUL MUKTI	Anggota	11.	
12.	ERNA R, S.Pd	Anggota		12.

Kediren, 30 Desemberi 2021

Notulis,

MAFTOFUL AMIN

Dipindai dengan CamScanner